



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KECAMATAN POGALAN
DESA POGALAN**

**PERATURAN KEPALA DESA POGALAN
NOMOR : 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA POGALAN**

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Pogalan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pogalan Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pogalan tentang Pelaksanaan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Pogalan Tahun Anggaran 2017 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 5. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 9 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 458);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 3 Seri A) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 7 Seri D);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Estándar Honorarium dan Harga satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2013 Nomor 78);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 27);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);
21. Peraturan Desa Pogalan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pogalan Tahun Anggaran 2017 (Berita Desa Pogalan Tahun 2016 Nomor 5 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :PERATURAN KEPALA DESA POGALAN TENTANG PELAKSANAAN SEWA MENYEWA TANAH KAS DESA POGALAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Titisoro dilakukan guna melaksanakan Target Pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 .

Pasal 2

Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Titisoro sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diperuntukkan kepada para Petani yang menghendaki serta membayar nilai sewa sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Desa ini .

Pasal 3

Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Titisoro ditetapkan dengan Luas Petak per ¼ Bahu dengan nilai sewa sebagai berikut :

1. Tanah Kas Desa Blok . 017 Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
2. Tanah Kas Desa Blok . 018 Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 4

Untuk Tanah Kas Desa Titisoro yang karena situasi dan kondisi geografisnya tidak bisa dipetak per ¼ Bahu, Nilai Sewa dihitung dengan acuan Nilai Sewa ¼ Bahu kali luas Petak yang ada .

Pasal 5

Untuk melaksanakan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Titisoro sebagaimana dimaksud Pasal 1; selanjutnya akan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa .

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini kepada Sekretaris Desa dengan penempatannya dalam Berita Desa Pogalan .

Ditetapkan di Pogalan
Pada Tanggal , 29 Desember 2016

KEPALA DESA POGALAN

ttd

SUPARNI

Diundangkan di Pogalan
Pada Tanggal , 30 Desember 2016

SEKRETARIS DESA POGALAN

ttd

MUJIONO